

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.220, 2009

DEPARTEMEN KEHUTANAN. Penyelesaian. HPH. Tanaman Industri Sementara.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: P.49/Menhut-II/2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : P. 4/MENHUT-II/2009 TENTANG PENYELESAIAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI SEMENTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 4/Menhut-II/2009 telah ditetapkan ketentuan tentang Penyelesaian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Sementara;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan sebagaimana tersebut huruf a, hanya mengatur Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Patungan, dan belum mengatur hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Sementara Swasta Murni;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian usaha bagi perusahaan pemegang izin Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Sementara Swasta Murni, maka perlu mengubah Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 4/Menhut-II/2009 tentang Penyelesaian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Sementara.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4207), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4776);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4696,) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
- 7. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
- 9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Orgainisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
- 10. Keputusan Bersama Menteri Kehutanan dan Menteri Keuangan Nomor 446/Kpts-II/1994 dan Nomor 533/KMK.017/1994 tentang Ketentuan-ketentuan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dan Pinjaman yang Berasal dari Dana Reboisasi dalam Pembangunan Hutan Tanaman Industri;
- 11. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 375/Kpts-II/1996 jo. Nomor 098/Kpts-II/1998 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Reboisasi dalam Rangka Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dan Pinjaman untuk Pembangunan Hutan Tanaman Industri oleh Perusahaan Patungan;
- 12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 4896/Kpts-II/2002 jo. Nomor 8679/Kpts-II/2002 tentang Penanganan Perusahaan HTI Patungan dan HTI BUMN;
- 13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor SK.46/Menhut-II/2004 tentang Penambahan Penyertaan Modal Swasta

pada Perusahaan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman/Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Patungan;

- 14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 64/Menhut-II/2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80);
- 15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 4/Menhut-II/2009 tentang Penyelesaian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Sementara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR: P.4/MENHUT-II/2009 TENTANG PENYELESAIAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI SEMENTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P. 4/Menhut-II/2009 tentang Penyelesaian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Sementara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 12), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

- 1. Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Sementara yang selanjutnya disebut HPHTI-S adalah hak sementara yang diberikan kepada perusahaan swasta dan atau perusahaan pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) Tanaman Industri, baik Pola Transmigrasi maupun swasta murni.
- 2. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yaitu Pasal 6A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6A

Ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan ini berlaku juga bagi pemegang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Sementara Swasta Murni.

Pasal II

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Juli 2009 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

H. M.S. KABAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA